



**PUTUSAN**  
**Nomor 577 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN**

**TINGGI**, berkedudukan di Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ani Nurdiani Azizah, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4536/AU.2/HK/2018, tanggal 18 Oktober 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**Dr. NASRUL Z., S.T., M.Kes**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H. Keuchik Naim, Peunyeurat, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, pekerjaan Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Tergugat) Nomor 286/M/KPT.KP/201 tanggal 6 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak



dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dr. Nasrul Z., S.T., M.Kes;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor: 286/M/KPT.KP/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Dr. Nasrul Z., S.T., M.Kes;
4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan atau merehabilitasi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Syiah Kuala dalam harkat, martabat dan kedudukan semula sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 225/G/2018/PT.TUN-JKT, tanggal 16 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 111/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juni 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 Juli 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juni 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi pada tanggal 10 Juni 2019, sehingga pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu dipertimbangkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai

Halaman 3 dari 4 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2019